



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

P U T U S A N

Nomor 86-K/PM III-16/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: LA ODE SARAWA, S.H.
Pangkat/NRP	: Serma/3920880840971
Jabatan	: Bamin Kumrem
Kesatuan	: Korem 143/HO
Tempat, tanggal lahir	: Ambon, 23 September 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Korem 143/HO Kota Kendari.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Danrem 143/HO selaku Ankum Nomor Kep/17/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Penahanan Sementara.
2. Papera:
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/20/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020 tentang Perpanjangan Penahanan-1
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/27/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-2.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 berdasarkan Keputusan Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/34/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-3, dan dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 15 September 2020 berdasarkan Keputusan Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/40/IX/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Pembebasan Penahanan Sementara.

Hal 1 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam XIV/Hsn Nomor BP-15/A-15/IX/2020 tanggal 21 September 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/91/XI/2020 tanggal 3 November 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/49/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/69/XI/2020 tanggal 2 November 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/86-K/PM III-16/AD/XI/2020 tanggal 04 November 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAP/86-K/PM III-16/AD/XI/2020 tanggal 04 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/86-K/PM III-16/AD/XI/2020 tanggal 05 November 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69/XI/2020 tanggal 2 November 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan secara bersama".

Hal 2 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 2 (dua) lembar foto upacara penyerahan uang oleh Pangdam XIV/Hsn kepada orang tua Prasis Dikmata TNI AD Gel. I TA 2020 di Lapangan Upacara di Dodik Secata A Rindam XIV/Hsn pada tanggal 9 Juni 2020.

2) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa buku tabungan dan ATM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Clemensi/permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya:

a. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan kepada Negara kurang lebih 28 tahun dan mendapat tanda jasa kesetiaan XXIV tahun.

b. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana.

c. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tugas operasi 2 kali di Timor-Timur yaitu tahun 1993 s.d 1994 dan tahun 1996 s.d 1997, kemudian tugas operasi di Ambon 2 kali yaitu pada tahun 1999, kemudian tugas operasi Pamantas RI-PNG pada tahun 2000, dan kemudian di Aceh 2 kali yaitu tahun 2002 s.d 2003 dan tahun 2004 s.d 2005 dan semuanya mendapat tanda jasa.

d. Bahwa Terdakwa merupakan prajurit yang mempunyai loyalitas dan tidak lalai dalam melaksanakan tugas walaupun sedang menjalani proses hukum.

e. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga dan kebanggaan keluarganya

Hal 3 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mempunyai istri dan 5 orang anak yang masih ada yang kecil).

f. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit selama proses pemeriksaan di dalam persidangan.

g. Bahwa Terdakwa mengakui telah terima uang sebanyak Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari orang tua Casis dan sudah dikembalikan melalui Satuan, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun satuan.

h. Bahwa Terdakwa mendapatkan rekomendasi keringanan hukuman dari Ankumnya yaitu Danrem 143/HO sebagaimana surat Danrem 143/HO Nomor R/343/XI/2020 tanggal 09 Nopember 2020 terlampir.

3. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada dasarnya mengakui seluruh perbuatannya, sangat menyesalinya, berjanji tidak mengulanginya dan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun 2000 dua puluh dan pada hari Rabu tanggal Dua puluh bulan Mei tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Asrama Korem 143/HO Kendari Sultra atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara bersama-sama”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata B Suli di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjurtaif di Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) bulan dan ditempatkan di Yonif Linud 431/SSP Kostrad kemudian pada tahun 2004 mengikuti Pendidikan Secabareg di

Hal 4 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam XIV/Hsn selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus di tempatkan di Yonif Linud 431/SSP Kostrad dan pada tahun 2007 dipindahtugaskan di Korem 143/HO sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serma NRP 3920880840971.

2. Bahwa pada bulan Februari 2020 pendaftaran Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 di Ajenrem 143/HO langsung diikuti beberapa pendaftar diantaranya Sdr. La Ode Arzan (Saksi-7), Sdr. La Ode Darman (Saksi-8), Sdr. Safaat, Sdr. La Ode Indra, Sdr. La Ode Ristanto, Sdr. Akbar, Sdr. Anwar, Sdr. Ayatul Mufadirul, Sdr. La Ode Zulham dan Sdr. Rahmat tinggal di rumah adik kandung Terdakwa tepatnya di Jln. Kumala belakang kantor BPJS Kota Kendari Sultra selanjutnya Terdakwa melakukan pembinaan Jasmani dan Psikologi terhadap Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Safaat beserta teman-teman peserta seleksi yang lain kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020.

3. Bahwa pada tanggal, bulan sudah tidak ingat di tahun 2020 Sdri. Waode Maymuna (Saksi-2) bertemu dengan Terdakwa untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar anaknya a.n. Sdr. La Ode Arzan (Saksi-7) dibantu kelulusannya dalam seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 dan Terdakwa bersedia namun ada imbalannya berupa uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada bulan Maret 2020 Saksi-7 mendaftar Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 di Ajenrem 143/HO Kendari dan beberapa hari kemudian Saksi-2 memperlihatkan foto Terdakwa di Handpone milik Saksi-2 sambil mengatakan kepada Saksi-7 "nantinya kamu daftar di Kendari, kamu tinggal di rumahnya ini" dan selama Saksi-7 mendaftar hingga mengikuti seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 tinggal di rumah adik kandung Terdakwa di Jln. Bunga Kumala tepatnya di belakang kantor BPJS Kota Kendari bersama teman-teman pendaftar yang lain diantaranya Sdr. Laode Darman (Saksi-8) Sdr. Safaat, Sdr. La Ode Indra, Sdr. La Ode Ristanto, Sdr. Akbar, Sdr. Anwar, Sdr. Ayatul Mufadirul, Sdr. La Ode Zulham dan Sdr. Rahmat.

4. Bahwa pada bulan Februari 2020 Sdri. La Ode Maneso (Saksi-3) orang tua dari Sdr. La Ode Darman (Saksi-8) mendatangi Terdakwa di rumahnya di Asrama Korem 143/HO di Kota Kendari untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar dapat membantu kelulusan Saksi-8 dalam mengikuti seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA 2020, selanjutnya Terdakwa bersedia dan berjanji membantu kelulusan Saksi-8 tersebut sambil Terdakwa meminta imbalan berupa uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila Saksi-8 lulus dalam seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 sehingga Saksi-3 menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dengan uang

Hal 5 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa pada bulan Februari 2020 Sdri. Wa Suna (Saksi-4) bertemu Terdakwa di rumahnya di asrama Korem 143/HO selanjutnya Saksi-4 meminta tolong kepada Terdakwa apabila anaknya yang bernama Sdr. Safaat mendaftar Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 agar dibantu kelulusannya dan Terdakwa bersedia tetapi dengan imbalan/bayaran sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi-4 menyetujuinya namun perjanjian setelah Sdr. Safaat dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 kemudian pada tanggal 15 Maret 2020 Saksi mendaftar Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 di Ajenrem 143/HO dengan nomor tes 177.

6. Bahwa Terdakwa tidak terlibat panitia penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020 maupun panitia pengamanan tertutup/Pamtup sehingga Terdakwa menitipkan 6 (enam) orang peserta seleksi kepada Serma Amiruddin (Saksi-6) yang menjadi Terdakwa pada perkara yang sama dengan cara Terdakwa mengirimkan masing-masing nomor keenam peserta tersebut termasuk Sdr. Safaat yang ditulis diatas kertas melalui WhatSaap kemudian Terdakwa juga menyerahkan beberapa nama-nama peserta seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 yang ditulis diatas kertas kepada Serka Arupalakka, SH (Saksi-5) selaku panitia Pamtup untuk dimonitor dan tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi-5 membuang kertas yang tertulis nama-nama peserta seleksi yang diserahkan Terdakwa tersebut keselokan disamping rumahnya.

7. Bahwa setelah Sdr. La Ode Arzan (Saksi-7) dinyatakan lulus seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020 kemudian pada bulan Mei 2020 Saksi-2 selaku orang tua Saksi-7 menyerahkan uang tunai dengan cara bertahap pertama sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kedua sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hingga berjumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa bertempat di kendari sedangkan sisanya/kekurangannya menyusul sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Saksi-3 menyerahkan uang tunai sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Asrama Korem 143/HO dan sisanya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) menyusul dan uang tersebut merupakan ucapan terima kasih kepada Terdakwa karena Saksi-8 lulus seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020 kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Saksi-4 menyerahkan uang tunai sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut merupakan ucapan terima kasih atas kelulusan Sdr. Safaat kemudian Saksi-7, Saksi-8

Hal 6 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Safaat telah mengikuti Pendidikan di Secata A Malino Rindam XIV/Hsn.

8. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Serma Amiruddin (Saksi-6) di Perum BTN Sarfika Indah Kota Kendari dan uang tersebut merupakan ucapan terima kasih Terdakwa kepada Saksi-6 telah membantu memantau Sdr. Safaat dalam mengikuti seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020 selanjutnya Terdakwa juga berniat untuk memberikan uang sebagai ucapan terimakasih kepada Saksi-5 namun tidak terlaksana dikarenakan Saksi-5 menolak dan menyarankan agar uang tersebut dikembalikan kepada orang tua casis disamping itu Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh anggota Deninteldam XIV/Hsn.

9. Bahwa dalam proses penerimaan Catam PK TNI AD Gel I TA 2020 di wilayah Sub Panda Korem 143/HO Terdakwa membawa/mengurus 12 (dua belas) orang pendaftar yang bersal dari Kab. Buton Sultra yaitu:

- a. Sdr. La Ode Safaat.
- b. Sdr. Laode Akbar.
- c. Sdr. Ristanto Ode.
- d. Sdr. Anwar.
- e. Sdr. La Zulham.
- f. Sdr. Gunawan.
- g. Sdr. Rahman.
- h. Sdr. Muh Adrian.
- i. Sdr. Akmal.
- j. Sdr. Laode Arzan.
- k. Sdr. La Ode Darman.
- l. Sdr. Safaat.

dan dari kedua belas peserta tersebut yang mana 3 (tiga) orang peserta yang dinyatakan lulus di tingkat daerah Sub Panda Korem 143/HO adalah Sdr. La Ode Arzan (Saksi-7), Sdr. La Ode Darman (Saksi-8) dan Sdr. Safaat selanjutnya ketiga peserta tersebut mengikuti tes tingkat pusat di Rindam XIV/Hsn hingga dinyatakan lulus tingkat pusat Catam PK TNI AD Gel I TA 2020 dan mengikuti Pendidikan Secata di Malino Rindam XIV/Hsn.

10. Bahwa selanjutnya uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-2 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dari Saksi-3 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang dari Saksi-4 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan telah diserahkan kepada Dandenitelrem143/HO dan kepada anggota Tim Intelrem 143/HO.

Hal 7 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2020 dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia anggota Denpom XIV/3 Kendari membawa Terdakwa ke kantor Deninteldam XIV/Hsn di Makassar untuk diinterogasi terkait percaloan penerimaan seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020 kemudian pada tanggal 25 Mei 2020 Terdakwa dilakukan penahanan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan cara melakukan serangkaian kebohongan dan berjanji akan membantu kelulusan para peserta seleksi Secata PK Gel I T.A 2020 dan meminta sejumlah uang kepada orang tua para peserta seleksi tersebut namun kenyataannya masuk menjadi TNI AD tidak dipungut biaya atau gratis sehingga orang tua para Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa kemudian perbuatan Terdakwa tersebut diketahui/dimonitoring oleh pihak Inteldam XIV/Hsn dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/VI/2020/Idik tanggal 29 Juni 2020 untuk diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut: Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 143/TP yaitu Suyanto, S.H. Mayor Chk NRP 11060008601282 dan Sudirman Suaib, S.H. Lettu Chk NRP 21990149661179 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 143/HO Nomor Sprin/456/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2020.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: La Ode Arupalakka, S.H.
Pangkat/NRP	: Serka/31960277790176
Jabatan	: Ba Unit 3 Tim Intelrem
Kesatuan	: Korem 143/HO
Tempat tanggal lahir	: Buton, 12 Januari 1976
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Korem 143/HO Kendari.

Hal 8 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Korem 143/HO dan antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada akhir bulan Mei 2020 Terdakwa diamankan oleh Tim Deninteldam XIV/Hsn terkait dengan percaloan Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 Sub Panda Korem 143/HO Kendari.
3. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wita Saksi menghadap Kasrem 143/HO a.n. Letkol Inf Arif Susanto di ruang kerjanya dan saat itu Saksi bertemu Serma Amiruddin bersama Dantim Intelrem 143/HO a.n. Kapten Inf Bahar.
4. Bahwa Kasrem 143/HO bertanya kepada Saksi tentang keterlibatan Saksi dalam percaloan dan Saksi menjawab kalau Saksi tidak terlibat dalam percaloan selanjutnya Kasrem 143/HO menyampaikan kalau Terdakwa menyebut Saksi pada saat Terdakwa dintrogasi di Deninteldam XIV/Hsn dan setelah itu Saksi bersama Serma Amiruddin dilakukan penahanan di ruang sel Korem 143/HO.
5. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 Saksi bersama Serma Amiruddin dikawal oleh anggota Denpom XIV/3 membawa Saksi dan Serma Amiruddin dengan menumpang pesawat Garuda menuju ke kantor Deninteldam XIV/Hsn Makassar.
6. Bahwa setelah tiba di kantor Deinteldam XIV/Hsn selanjutnya Saksi bersama Serma Amiruddin ditahan di ruang sel di Deinteldam XIV/Hsn selama beberapa hari dan setelah di serahkan ke Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.
7. Bahwa Saksi tidak pernah menerima apapun yang terkait dengan kelulusan peserta Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 baik dari Terdakwa maupun dari orang lain.
8. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
9. Bahwa pada tahun 2019 ada peserta calon Bintara yang berasal dari daerah Gunung Jaya dan Desa Sampuabalo yang kedua Desa tersebut pernah terjadi komplit/pertikaian antara kedua Desa tersebut sehingga Danrem 143/HO turun ke lapangan untuk bertemu dengan beberapa warga yang bertikai selanjutnya Danrem 143/HO memberikan atensi kepada para pemuda dari kedua Desa tersebut untuk masuk menjadi Tentara.
10. Bahwa pada saat terbuka pendaftaran Bintara T.A 2019 ada beberapa orang/pemuda dari kedua Desa tersebut

Hal 9 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar hingga diantara pemuda tersebut empat orang dinyatakan lulus seleksi.

11. Bahwa pada saat pendaftaran terbuka selanjutnya beberapa peserta pendaftar dari kedua Desa tersebut datang ke Kota Kendari yang mana peserta pendaftar dari kedua Desa tersebut datang menemui Saksi karena tidak memiliki keluarga di Kota Kendari, kemudian peserta pendaftar dari Desa Sampuabalo menuju ke rumah Terdakwa karena sebagian peserta mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

12. Bahwa Saksi sejak awal telah menyampaikan kepada para pendaftar yang berasal dari Desa Gunung Jaya bahwa pelaksanaan seleksi tidak dipungut biaya kemudian para pendaftar dari kedua Desa tersebut Saksi laporkan kepada Danrem 143/HO sedangkan yang dinyatakan tidak lulus seleksi pada pendaftaran Bintara T.A 2019 atas petunjuk Danrem 143/HO diatensi masuk seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 dan lulus sebanyak 3 (tiga) orang peserta.

13. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa atau dari pihak keluarga peserta seleksi yang dinyatakan lulus dalam seleksi baik T.A 2019 maupun T.A 2020.

14. Bahwa pada saat Terdakwa menitipkan beberapa nama-nama peserta seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 kepada Saksi, dimana pada saat itu Saksi tidak berbuat apa-apa melainkan kertas yang tertulis nama-nama peserta seleksi tersebut Saksi membuangnya keselokan.

15. Bahwa tujuan Terdakwa menitipkan nama-nama peserta tersebut kepada Saksi untuk dipantau atau dimonitoring terkait dengan seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Amiruddin
Pangkat/NRP	: Serma/21040217181083
Jabatan	: Bati Lidgal Sintel
Kesatuan	: Korem 143/HO
Tempat tanggal lahir	: Nyampa, 10 Oktober 1983
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: BTN Sarfika Indah Blok C.3. Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari.

Hal 10 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Yonif Para Raider 431/SSP/3/3 Kostrad, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi terlibat dalam panitia penerimaan Caba PK TNI AD T.A 2019 dan Catam PK TNI AD T.A 2020 di Korem 143/HO.
3. Bahwa Saksi bertugas melaksanakan pengamanan tertutup pada saat pelaksanaan seleksi Caba PK TNI AD T.A 2019 dan Catam PK TNI AD T.A 2020 di Korem 143/HO.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta tolong kepada Saksi untuk memonitoring peserta seleksi tertentu, namun pada Catam PK TNI AD T.A 2020 yang mana Terdakwa mendatangi Saksi untuk menitipkan 6 (enam) orang peserta seleksi Catam PK TNI AD T.A 2020 dan dari keenam peserta seleksi tersebut salah satunya a.n. Sdr. Laode Safaat untuk dimonitoring/pantau pada saat mengikuti tes seleksi.
5. Bahwa Saksi pernah dimintai bantuan oleh Terdakwa untuk melakukan monitoring/pemantauan terhadap keenam peserta seleksi Catam PK TNI AD T.A 2020 namun Saksi tidak pernah melakukannya karena Terdakwa tidak mengenal Sdr. Laode Safaat.
6. Bahwa pada saat itu Terdakwa memberikan nomor tes keenam peserta seleksi tersebut kepada Saksi, akan tetapi saat pelaksanaan tes administrasi, kesehatan, postur dn jasmani yang digunakan pada formulir tes yaitu bercode (nama, foto dan nomor tes tidak digunakan) sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan monitoring terhadap keenam peserta seleksi tersebut.
7. Bahwa yang Saksi lakukan hanya pemantauan tertutup secara menyeluruh terhadap peserta yang melaksanakan tes seleksi Catam PK TNI AD T.A 2020 di Sub Panda Korem 143/HO untuk dilaporkan ke Asintel Kasdam XIV/Hsn selaku ketua tim pengamanan tertutup seleksi Catam PK TNI AD T.A 2020.
8. Bahwa Saksi mengetahui keenam orang peserta seleksi Catam PK TNI AD T.A 2020 yang dibawa oleh Terdakwa tersebut hanya Sdr. Laode Safaat yang dinyatakan lulus pantohir daerah dan Pantohir pusat selanjutnya mengikuti Pendidikan Secata di Malino Rindam XIV/Hsn.
9. Bahwa Saksi tidak mempunyai wewenang untuk meluluskan peserta seleksi Catam PK TNI AD T.A 2020 dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Laode Safaat.

Hal 11 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi tidak pernah menitipkan casis kepada siapapun termasuk panitia melainkan hanya mengecek, memantau dan memonitoring saja dan Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi bersedia membantu asalkan ada uang terima kasihnya.

11. Bahwa Saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari Terdakwa dari hasil mengurus atau membantu beberapa orang yang lulus mengikuti seleksi masuk TNI AD baik itu Secaba PK TNI AD T.A 2019 dan Catam PK TNI AD Gel. II T.A 2019 maupun Cata PK TNI AD Gel. I T.A 2020.

12. Bahwa Saksi tidak pernah minta tolong kepada panitia seleksi untuk membantu Sdr. Laode Safaat agar lulus seleksi Catam PK TNI AD T.A 2020, namun Saksi mendengar informasi dari Terdakwa kalau Sdr. Laode Safaat lulus seleksi dan mengikuti Pendidikan di Malino Rindam XIV/Hsn.

13. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi di BTN Sarfika Indah Blok C.3 Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi sebagai ucapan terima kasih telah membantu untuk memonitoring/memantau Sdr. Laode Safaat dalam mengikuti seleksi Catam PK TNI AD T.A 2020.

14. Bahwa Saksi tidak pernah membuat kesepakatan dengan Terdakwa apabila Sdr. Laode Safaat lulus seleksi Catam PK TNI AD T.A 2020, Terdakwa akan diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

15. Bahwa Saksi tidak pernah meminta apapun kepada orang tua Sdr. Laode Safaat yang bernama Sdri. Wasuna karena Saksi tidak pernah mengiming-imingi akan meluluskan Sdr. Laode Safaat tersebut.

16. Bahwa setelah Saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi pergunakan untuk membayar cicilan mobil sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sisanya Terdakwa simpan di rumahnya.

17. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wita Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang menyampaikan kalau uang sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) agar dikembalikan karena telah termonitor oleh pihak Deninteldam XIV/Hsn.

18. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa mengembalikan uang tersebut yang jumlahnya sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta

Hal 12 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada istri Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Korem 143/HO Kendari.

19. Bahwa setelah Saksi mengembalikan uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada istri Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wita Pasi Intelrem 143/HO menemui Terdakwa dan Serka Laode Arupalakka, SH untuk menjelaskan tentang kasus werving yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat seleksi penerimaan Catam PK TNI AD T.A 2020.

20. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 Terdakwa dikawal dua orang anggota Denpom XIV/3 Kendari dengan menumpang pesawat menuju ke kantor Deninteldam XIV/Hsn Makassar dan setelah tiba di Deninteldam XIV/Hsn selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan.

21. Bahwa pimpinan atau atasan Terdakwa di Kesatuan sering menyampaikan atau membacakan surat telegram dari pimpinan baik itu dari Pangdam XIV/Hsn maupun dari Kasad tentang perintah atau penekanan ulang tentang larangan agar tidak menjadi Calo langsung atau tidak langsung dalam proses Werving atau penerimaan prajurit TNI/TNI AD.

22. Bahwa Saksi pernah melihat para Casis yang dibawa oleh Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

- Bahwa orang yang duduk di depan rumah Terdakwa adalah orang yang sedang berbelanja karena di rumah Terdakwa ada kios.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menerangkan membenarkan sangkalan Terdakwa karena Saksi-2 tidak mengetahuinya tetapi hanya melihat orang yang duduk di depan rumah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya An. Letda Inf Suryadinata, Sdri. Wa Ode Maymuna, Sdr. La Ode Maneso, Sdri. Wa Suna, Prasis La Ode Arzan, dan Prasis La Ode Darman telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah

Hal 13 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Oleh karenanya dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : Suryadinata
Pangkat/NRP : Letda Inf/21020090460782
Jabatan : Dantim III/A
Kesatuan : Deninteldam XIV/Hsn
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 11 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Denintel Km.10 No.8
Jl. Perintis Kemerdekaan VIII
Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2020 di kantor Deninteldam XIV/Hsn namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui dalam proses penerimaan Catam PK TNI AD Gel I TA 2020 di wilayah Sub Panda Korem 143/HO Terdakwa membawa/mengurus 12 (dua belas) orang pendaftar yang bersal dari Kab. Buton yaitu:
 - a. Sdr. La Ode Safaat.
 - b. Sdr. Laode Akbar.
 - c. Sdr. Ristanto Ode.
 - d. Sdr. Anwar.
 - e. Sdr. La Zulham.
 - f. Sdr. Gunawan.
 - g. Sdr. Rahman.
 - h. Sdr. Muh Adrian.
 - i. Sdr. Akmal.
 - j. Sdr. Laode Arzan.
 - k. Sdr. La Ode Darman.
 - l. Sdr. Safaat.
3. Bahwa dari duabelas peserta tersebut yang mana 3 (tiga) orang peserta yang dinyatakan lulus di tingkat daerah Sub Panda Korem 143/HO adalah Sdr. La Ode Arzan dan Sdr. Safaat selanjutnya ketiga peserta tersebut mengikuti tes tingkat pusat di Rindam XIV/Hsn hingga dinyatakan

Hal 14 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus tingkat pusat Catam PK TNI AD Gel I TA 2020 dan mengikuti Pendidikan Secata di Malino Rindam XIV/Hsn.

4. Bahwa setelah ketiga peserta tersebut dinyatakan lulus tingkat daerah selanjutnya Terdakwa menghubungi orang tua ketiga peserta yang lulus tersebut untuk meminta uang yang telah disepakati sebelumnya dengan tujuan untuk menjaga-jaga agar tidak dibohongi oleh keluarga ketiga peserta seleksi tersebut.

5. Bahwa nominal uang yang telah diterima oleh Terdakwa yaitu berasal dari orang tua Sdr. La Ode Arzan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh orang tua Sdr. La Ode Arzan secara tunai pada tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wita kepada Terdakwa di Asrama Korem 143/HO.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di transfer ke Noreg 3412-058155-53-2 a.n. Waode Utiarni (isteri Terdakwa) dan sisanya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di transfer ke Noreg 3412-058155-53-2 a.n. Waode Utiarni (isteri Terdakwa) dan sisanya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan diserahkan apabila Sdr. La Ode Arzan (Saksi-7) lulus ditingkat pusat.

8. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wita orang tua Sdr. La Ode Darman menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Asmil Korem 143/HO sedangkan sisanya sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) akan diserahkan kepada Terdakwa apabila Sdr. La Ode Darman (Saksi-8) lulus ditingkat pusat.

9. Bahwa Saksi mengetahui dalam kepengurusan kedua belas peserta seleksi tersebut Terdakwa menitipkan kepada Serka Arupalaka, S.H sebanyak 6 (enam) orang peserta diantaranya Sdr. La Ode Arzan, Sdr. La Ode Darman.

10. Bahwa perjanjian yang disepakati yaitu Serka Arupalaka, S.H bertanggungjawab untuk seleksi tingkat daerah dan pusat selanjutnya dana yang diminta untuk pengurusan tingkat pusat sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) uang tersebut akan dibagi dua antara Terdakwa dengan Serka Arupalaka, S.H.

11. Bahwa Saksi mengetahui untuk 6 (enam) peserta seleksi lainnya Terdakwa menitipkan kepada Serma Amiruddin yang keenam peserta yang dititip tersebut hanya 1 (satu) orang yang dinyatakan lulus.

Hal 15 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa perjanjian antara Terdakwa dengan Serma Amiruddin yaitu Serma Amiruddin bertanggung jawab untuk seleksi tingkat daerah Sub panda Korem 143/HO dan pusat serta untuk pengurusan tingkat pusat diminta uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibagi dua antara Terdakwa dengan Serma Amiruddin.

13. Bahwa Terdakwa menyampaikan kalau uang yang disiapkan oleh orang tua pendaftar adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) padahal yang sebenarnya adalah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

14. Bahwa kemudian uang yang telah diterima oleh Terdakwa atas kelulusan ketiga peserta seleksi tersebut sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) belum diserahkan kepada Serka Arupalaka, S.H karena uang yang diterima dari orang tua para peserta seleksi tersebut belum lengkap sedangkan sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut sudah diserahkan kepada Serma Amiruddin sedangkan Terdakwa belum menyerahkan uang kepada Serka Arupalaka, S.H.

15. Bahwa Saksi mengetahui setelah para peserta seleksi mendatangi Terdakwa untuk meminta tolong selanjutnya Terdakwa para peserta tersebut diarahkan oleh Terdakwa untuk menempati rumah adik Terdakwa di Jln. By Pass tepatnya di belakang kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Kendari dan setelah itu Terdakwa mengarahkan untuk melaksanakan cek up kesehatan di RST. Dr. Ismoyo Kota Kendari dan cek up gigi di tempat praktek dr. Fatma kemudian Terdakwa melakukan pembinaan diantaranya Jasmani, Psikologi, Keswa dan MI (mental idiologi).

16. Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa uang sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) berkaitan dengan kelulusan tiga peserta seleksi Catam PK TNI AD Gel I TA 2020 selanjutnya uang tersebut diamankan dari rumah Terdakwa yang diserahkan oleh isteri Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2020 kepada Kasiintelrem 143/HO.

17. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 uang tersebut bersama Terdakwa, Serma Amiruddin dibawa oleh anggota Denpom XIV/3 Kendari menuju ke kantor Deninteldam XIV/Hsn di Makassar.

18. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2020 uang tersebut telah dikembalikan oleh Pangdam XIV/Hsn di Secata A Malino Rindam XIV/Hsn dan yang menerima uang tersebut adalah orang tua Prasis a.n Prasis Laode Arzan yang bernama Sdr. Laode Zarsim dan orang tua Prasis Laode Darman a.n. Laode Maneso dan orang tua Prasis Safaat yang bernama

Hal 16 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. La Tamu tanpa dibuatkan surat bukti pengembalian namun didokumentasikan dalam bentuk foto penyerahan.

19. Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang yang dikembalikan sesuai dengan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari orang tua para Prasis Laode Arzan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan orang tua Prasis Laode Darman (Saksi-8) sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) serta orang tua Prasis Safaat sebesar Rp 15.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) tersebut yang merupakan bagian yang diberikan kepada Serma Amiruddin dan Serma Amiruddin termasuk Terdakwa pada perkara yang sama.

20. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak termasuk panitia penerimaan Catam PK TNI AD Gel I TA 2020 kemudian selain pada penerimaan Catam PK TNI AD Gel I TA 2020 Terdakwa juga diduga melakukan percaloan pada penerimaan seleksi Caba PK TNI AD T.A 2019 dan Catam PK TNI AD TA 2019.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada kesepakatan/perjanjian bersama dengan orang tua para Casis terkait seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA 2020 Sub Panda Korem 143/HO.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-3 karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-4:

Nama lengkap	: Wa Ode Maymuna
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir	: Ambon, 5 Juli 1982
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kel. Lakalambau Kec. Batauga Kab. Buton Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2019 di Kel. Lakalambau Kec. Batauga Kab. Buton Selatan dan ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada saat anaknya yang bernama Sdr. Laode Arzan mengikuti seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel.I T.A 2020, Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa agar Sdr. Laode Arzan bisa lulus dalam

Hal 17 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel.I T.A 2020 dan Terdakwa bersedia membantu namun meminta imbalan berupa sejumlah uang.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menitipkan Sdr. Laode Arzan kepada Serka Laode Arupalaka, S.H pada saat mengikuti seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel.I T.A 2020 namun yang Saksi ketahui kalau Saksi menitipkan Sdr. Laode Arzan kepada Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Serka Laode Arupalaka, S.H dan tidak pernah meminta bantuannya terkait dengan penerimaan seleksi Catam PK TNI AD Gel.I T.A 2020.

5. Bahwa Saksi mengetahui kalau Serka Laode Arupalaka, S.H tidak pernah meminta uang kepada Saksi apabila Sdr. Laode Arzan lulus dalam seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel.I T.A 2020 namun yang meminta uang kepada Saksi hanya Terdakwa.

6. Bahwa Saksi menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan karena uang Saksi belum cukup sehingga Saksi hanya memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya menyusul.

7. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara bertahap yang pertama sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bertempat di Kendari yang Saksi sudah tidak ingat tanggal dan alamatnya kemudian Saksi belum memberikan kekurangannya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa.

8. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 8 Juni 2020 Pangdam XIV/Hsn mengembalikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada suami Saksi yang bernama Sdr. La Zarsim di lapangan Dodik Secata Malino Rindam XIV/Hsn disaksikan oleh para siswa Secata PK TNI AD Gel.I T.A 2020 dan pelatih Dodik Secata Malino Rindam XIV/Hsn.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada kesepakatan/perjanjian bersama dengan Saksi-4 terkait seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA 2020 Sub Panda Korem 143/HO.

Hal 18 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-4 karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-5:

Nama lengkap	: La Ode Maneso
Pekerjaan	: Nelayan
Tempat tanggal lahir	: Buton, 1 Juli 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Batu Atas Liwu Kec. Batu Atas Kab. Buton.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2020 di Asrama Korem 143/HO Kendari dan ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui anaknya yang bernama Sdr. Laode Darman mengikuti seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 di Ajenrem 143/Ho di Kota Kendari.
3. Bahwa pada bulan Februari 2020 Saksi dan Sdr. Laode Darman datang menemui Terdakwa di rumahnya di Asrama Korem 143/HO di Kota Kendari dengan maksud untuk meminta bantuan kepada Terdakwa agar dapat membantu kelulusan Sdr. Laode Darman dalam mengikuti seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA 2020.
4. Bahwa Terdakwa bersedia dan menjanjikan kepada Saksi untuk membantu kelulusan Sdr. Laode Darman dalam mengikuti Catam TNI AD Gel. I T.A 2020.
5. Bahwa Terdakwa meminta imbalan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila Sdr. Laode Darman lulus seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 dan Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut yang meminta imbalan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa pada saat Terdakwa menjanjikan akan membantu Sdr. Laode Darman lulus dalam seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 dimana saat itu hanya Saksi bersama Terdakwa di rumahnya di asrama Korem 143/HO sehingga tidak ada orang lain yang mendengar percakapan Saksi dengan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menitipkan Sdr. Laode Darman kepada Serka Arupalakka SH untuk dibantu dalam seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020.

Hal 19 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan meminta bantuan langsung kepada Serka Arupalakka SH berkaitan dengan Sdr. Laode Darman sedang mengikuti seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Serka Arupalakka SH termasuk dalam kepanitiaan seleksi Catam PK TNI AD Gel I TA 2020.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 setelah Sdr. Laode Darman dinyatakan lulus tes Parade di Korem 143/HO dan persiapan untuk berangkat tes di Dodik Secata Rindam XIV/Hsn.

11. Bahwa Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa di Asrama Korem 143/HO Kota Kendari, dan uang tersebut sebagai panjar dari uang permintaan Terdakwa yaitu sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wita Saksi menerima telepon dari Terdakwa untuk menyampaikan agar Saksi berangkat ke Kendari untuk bertemu dengan Terdakwa sambil membawa uang tunai namun Terdakwa tidak menyebutkan jumlah uang yang harus Saksi bawa.

13. Bahwa Saksi dengan mengendarai sepeda motor melewati rute Kab Buton Selatan lewat darat menuju ke Kota Kendari kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya di Asrama Korem 143/HO dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa disertai dengan surat pernyataan serta kwitansi penerimaan uang dan tidak ada dokumentasi penyerahan uang tersebut.

14. Bahwa Saksi tidak menyerahkan sisa uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi belum mempunyai uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

15. Bahwa Saksi tidak ketahui apakah uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Serka Arupalakka SH.

16. Bahwa Saksi mengetahui kalau uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah dikembalikan kepada Saksi, Sdr La Tamu (orang tua Sdr. Safaat) dan Sdr Laode Zarsim (orang tua Sdr. Laode Arzan) dipanggil oleh Pangdam XIV/Hsn untuk hadir di Dodik Secata Rindam XIV/Hsn.

17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, Saksi, Sdr. La Tamu dan Sdr. Laode Zarsim hadir dalam upacara

Hal 20 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dodik Secata Rindam XIV/Hsn kemudian Saksi-dikembalikan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Sdr. La Tamu dikembalikan uangnya sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh Juta rupiah), dan Sdr. Laode Zarsim dikembalikan uangnya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

18. Bahwa uang tersebut diserahkan dalam upacara di lapangan upacara Dodik Secata Rindam XIV/Hsn dan diserahkan langsung oleh Pangdam XIV/Hsn Mayjen TNI Andi Sumangerukka, S.E, secara tunai dalam amplop besar warna coklat yang disaksikan oleh siswa Secata PK Gel I TA 2020, organik dan pelatih Dodik Secata Rindam XIV/Hsn.

19. Bahwa Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa yang meminta Saksi untuk menyiapkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pada saat Saksi lulus dalam seleksi Secata PK Gel I TA 2020, ternyata bahwa masuk TNI AD tidak dipungut biaya dan gratis.

20. Bahwa kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi pinjam dari keluarga dan uang tersebut berbunga.

21. Bahwa Saksi merasa keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan masyarakat lainnya karena karena Saksi sebagai masyarakat berpikir masuk TNI AD harus membayar dengan uang, padahal sebaliknya masuk TNI AD tidak dipungut biaya dan gratis.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada kesepakatan/perjanjian bersama dengan Saksi-5 terkait seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA 2020 Sub Panda Korem 143/HO.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-5 karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-6:

Nama lengkap	: Wa Suna
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir	: Lapandewa, 1 Juli 1980
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Lantai Dua Desa Gaya Baru Kec. Lapandewa Kab. Buton Selatan.

Hal 21 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lama dikarenakan ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau anak kandungnya yang bernama Sdr. Safaat mendaftar Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 di Korem 143/HO kemudian selama Sdr. Safaat mengikuti seleksi PK TNI AD Gel. I T.A 2020 tinggal di rumah Terdakwa di Asmil Korem 143/HO untuk dilatih fisik/Jasmani dan Psikologi.
3. Bahwa Saksi tidak ketahui apakah Terdakwa terlibat dalam panitia penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 di Korem 143/HO.
4. Bahwa pada bulan Februari 2020 di asrama Korem 143/HO Terdakwa meminta imbalan/bayaran kepada Saksi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian setelah Sdr. Safaat dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020.
5. Bahwa Saksi telah beberapa kali bertemu dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Safaat telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 dan mengikuti Pendidikan Secata Malino Rindam XIV/Hsn.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Mei 2020, dua orang anggota Deninteldam XIV/Hsn mendatangi rumah Saksi dengan tujuan untuk mencari informasi tentang siapa yang mengurus Sdr. Safaat hingga lulus sampai mengikuti Pendidikan Secata PK TNI AD Gel. I T.A 2020 di Malino Rindam XIV/Hsn.
7. Bahwa setelah Sdr. Safaat dinyatakan lulus seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 di rumah Terdakwa di Perumahan BPJS Kota Kendari, Saksi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) disaksikan oleh suami Saksi yang bernama Sdr. La Tamu dan uang tersebut atas permintaan Terdakwa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya antara suami Saksi yang bernama Sdr. La Tamu dengan Terdakwa tersebut.
8. Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) telah dikembalikan pada saat suami Saksi a.n Sdr. La Tamu, orang tua Sdr. Laode Arzam yang bernama Sdr. Laode Zarsim dan orang tua Sdr. Laode Darman yang bernama Sdr. Laode Maneso di panggil oleh Pangdam XIV/Hsn a.n Mayjend TNI Andi Sumangrukka, S.E untuk hadir didodik Cata Rindam XIV/Hsn.

Hal 22 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa uang tunai sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Pangdam XIV/Hsn di Lapangan Upacara Dodik Cata Malino disaksikan oleh siswa Secata PK TNI AD Gel. I T.A 2020, organik dan para pelatih Dodik Secata Malino.

10. Bahwa Pangdam XIV/Hsn mengatakan agar uang tersebut dikembalikan kepada orang yang dipinjam karena masuk TNI AD tidak memakai uang alias gratis dan tidak boleh bayar-bayar pakai uang.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada kesepakatan/perjanjian bersama dengan Saksi-6 terkait seleksi Cata PK TNI AD TA 2020 Sub Panda Korem 143/HO.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-6 karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-7:

Nama lengkap	: La Ode Arzan
Pangkat/Nosis	: Prasis/2053696
Jabatan	: Siswa Kelas A2 Ton II Kisis E Dodik Secata
Kesatuan	: Rindam XIV/Hsn
Tempat tanggal lahir	: Wasambua, 04 Februari 1999
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Masecata A Malino Rindam XIV/Hsn.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun pada bulan Maret 2020 orang tua Saksi memperlihatkan foto Terdakwa melalui handpone dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Maret 2020 Saksi mendaftar Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 di Ajenrem 143/HO Kendari selanjutnya orang tua Saksi mengatakan "nanti selama kamu daftar di Kendari, kamu tinggal di rumahnya ini" sehingga Saksi tinggal di Jln. Bunga Kumala tepatnya di belakang kantor BPJS Kota Kendari namun Saksi tidak ketahui siapa pemilik rumah tersebut.

3. Bahwa Saksi telah beberapa kali mendaftar anggota TNI mulai sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 kemudian selama Saksi tinggal di Jln. Bunga Kumala tepatnya di belakang kantor BPJS Kota Kendari tidak

Hal 23 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dibimbing oleh Terdakwa dikarenakan Saksi latihan sendiri dengan cara melihat di Youtube dan modal pengalaman pendaftaran sebelumnya.

4. Bahwa selama Saksi mengikuti Seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 Saksi tidak pernah membayar sepersipun kepada orang lain namun sekira bulan Juni 2020 orang tua Saksi a.n. Sdr. La Ode Zarsim bersama orang tua Prasis Laode Darman dan orang tua Prasis Safaat di panggil ke Dodik Secata Malino Rindam XIV/Hsn selanjutnya Pangdam XIV/Hsn mengembalikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada orang tua Saksi.

5. Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tuanya memberikan uang kepada Terdakwa namun Saksi mengetahui kalau orang tuanya menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah Saksi mengikuti pendidikan Secata Malino Rindam XIV/Hsn.

6. Bahwa selama Saksi tinggal di Jln. Bunga Kumala tepatnya di belakang kantor BPJS Kota Kendari, Terdakwa tidak pernah meminta bayaran kepada Saksi untuk melatih jasmani dan Psikologi.

7. Bahwa selama Saksi mengikuti seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 Sub Panda Korem 143/HO Saksi tidak pernah menitipkan nomor tes kepada Terdakwa namun Saksi mengirim nomor tes Saksi nomor 359 kepada orang tuanya.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

Saksi-8:

Nama lengkap	: La Ode Darman
Pangkat/Nosis	: Prasis/2053396
Jabatan	: Siswa Kelas A2 Ton II Kisis E Dodik Secata
Kesatuan	: Rindam XIV/Hsn
Tempat tanggal lahir	: Buton, 10 Juli 1999
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Secata Rindam XIV/Hsn Malino Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat mendaftarkan Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 yaitu pada bulan Februari 2020 namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 24 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Februari 2020 Saksi mendaftar Catam PK TNI AD Gel. I TA 2020 selanjutnya Saksi bersama Sdr. Laode Arsan, Sdr. Safaat, Sdr. La Ode Indra, Sdr. La Ode Ristanto, Sdr. Akbar, Sdr. Anwar, Sdr. Ayatul Mufadirul, Sdr. La Ode Zulham dan Sdr. Rahmat tinggal di Jln. Kumala belakang kantor BPJS Kendari Sultra.

3. Bahwa pada bulan Maret 2020 Saksi mengikuti tes Catam PK TNI AD Gel. I TA 2020 di Korem 143/HO mulai dari administrasi dan diberikan nomor tes 356, dan setelah mengikuti semua tahapan tes sehingga Saksi dinyatakan lulus.

4. Bahwa sebelumnya Saksi diarahkan oleh Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan gigi, mata, darah di RST. Dr. Wismoyo Kendari dan setelah itu mengarahkan untuk berlatih Jasmani, meminta nomor tes milik Saksi termasuk nomor tes teman-teman yang lain yang dicatat Terdakwa di atas kertas.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dikeluarkan oleh orang tua Saksi yang bernama Sdr. La Ode Maneso setelah Saksi dinyatakan lulus dalam seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA 2020 namun uang yang diberikan oleh Sdr. La Ode Maneso sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sudah dikembalikan oleh Pangdam XIV/Hsn bertempat di Secata Malino Rindam XIV/Hsn kepada orang tua Saksi pada bulan Juni 2020.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya sehingga orang tua Saksi memberikan kepada Terdakwa namun pemberian uang tersebut kepada Terdakwa merupakan ucapan terima kasih dikarenakan Saksi lulus masuk Pendidikan Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata B Suli di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjurtaif di Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) bulan dan ditempatkan di Yonif Linud 431/SSP Kostrad kemudian pada tahun 2004 mengikuti Pendidikan Secabareg di Rindam XIV/Hsn selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus di tempatkan di Yonif Linud 431/SSP Kostrad dan pada tahun 2007 dipindahtugaskan di Korem 143/HO sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serma.

Hal 25 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awal bulan Mei 2020 salah satu peserta seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020 yang bernama Sdr. Safaat yang telah dinyatakan lulus seleksi sub panda Korem 143/HO dan berlanjut mengikuti seleksi pusat di Rindam XIV/Hsn.

3. Bahwa karena Sdr. Safaat dinyatakan lulus tingkat pusat sehingga menghubungi orang tuanya untuk menyampaikan kalau telah lulus tingkat pusat sehingga di dengar atau diketahui oleh pihak Deninteldam XIV/Hsn hingga pihak Inteldam XIV/Hsn mencari informasi kepada Sdr. Safaat dengan mengambil nomor handpone orang tua Sdr. Safaat yang bernama Sdri. Wa Suna.

4. Bahwa pihak Deninteldam XIV/Hsn berangkat ke daerah Buton tempat Sdri. Wa Suna berdomisili dengan maksud menemui.

5. Bahwa setelah pihak Deninteldam XIV/Hsn tiba di daerah Buton dan bertemu dengan Sdri. Wa Suna selanjutnya pihak Deinteldam XIV/Hsn melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Wa Suna terkait siapa yang mengurus Sdr. Safaat hingga lulus seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020 sehingga pihak Deninteldam mengetahui kalau yang mengurus Sdr. Safaat adalah Terdakwa.

6. Bahwa Sdri. Wa Suna menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menyampaikan kalau pihak Deninteldam XIV/Hsn mendatangi rumahnya dan Sdri. Wa Suna mengatakan kalau telah memberikan uang kepada Terdakwa atas kelulusan Sdr. Safaat tersebut.

7. Bahwa beberapa hari kemudian pihak Denpom XIV/3 mendatangi Terdakwa di rumahnya lalu Terdakwa di bawa ke Madempom XIV/3 kemudian pada tanggal 23 Mei 2020 Terdakwa dibawa ke kantor Deinteldam XIV/Hsn di Makassar untuk diinterogasi terkait keterlibatannya pada penerimaan seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020 dan pada tanggal 25 Mei 2020 Terdakwa diserahkan ke Staltahmil Pomdam XIV/Hsn untuk dilakukan penahanan.

8. Bahwa Terdakwa tidak terkait dengan seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020 karena Terdakwa tidak terlibat dalam panitia penerimaan.

9. Bahwa Terdakwa didatangi oleh para peserta seleksi dengan tujuan meminta tolong untuk membina anak-anaknya sehingga Terdakwa bersedia untuk membina fisik/jasmani serta mengajarkan Psikologi diantaranya Sdr. La Ode Arzan, Laode Darman dan Sdr. Safaat.

10. Bahwa Terdakwa menerima uang tunai dari orang tua Sdr. Safaat yang bernama Sdri. Wa Suna bersama suaminya a.n. Sdr. La Tamu setelah Sdr. Safaat dinyatakan lulus dalam seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020 yaitu

Hal 26 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di rumah adik kandung Terdakwa di Jln. Kumala Nomor 26 tepatnya belakang kantor BPJS Kendari Sultra.

11. Bahwa Terdakwa menitipkan Sdr. Safaat kepada Serma Amiruddin dikarenakan Serma Amiruddin merupakan panitia pengamanan tertutup/pamtup dengan tujuan memantau atau memonitoring peserta seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020 termasuk Sdr. Safaat.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana yang dilakukan Serma Amiruddin terkait kelulusan Sdr. Safaat dalam seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020.

13. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa memberikan uang tunai kepada Serma Amiruddin sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) di rumah Serma Amiruddin di Perum BTN Sarfika Indah Kota Kendari.

14. Bahwa alasan Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi dikarenakan Serma Amiruddin telah membantu Terdakwa memantau proses berjalannya seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020 yang diikuti oleh Sdr. Safaat dan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih.

15. Bahwa Terdakwa menerima uang dari orang tua Prasis La Ode Arzan yang bernama Sdr. Waode Maymuna sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa, setelah La Ode Arzan dinyatakan lulus seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020.

16. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa juga menerima uang tunai sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari orang tua Prasis La Ode Darman yang bernama Sdr. La Ode Maneso bertempat di rumah Terdakwa dan uang tersebut merupakan ucapan terimakasih.

17. Bahwa Terdakwa tidak pernah ada kesepakatan dan memintai imbalan kepada para orang tua Prasis Safaat, Prasis La Ode Arzan dan Prasis La Ode Darman, namun ketiga orang tua para Prasis tersebut mengatakan kepada Terdakwa "usahan harus lulus anak-anak itu".

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "kalau saya tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan, saya hanya mampu untuk melatih jasmani, Psikologi dan mengarahkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

19. Bahwa Terdakwa menitipkan La Ode Arzan dan La Ode Darman kepada Serka Arupalakka, SH dikarenakan Serka Arupalakka, SH terlibat dalam kepanitiaan yaitu

Hal 27 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pamtup/pengamanan tertutup dalam pelaksanaan seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020.

20. Bahwa Terdakwa tidak pernah ada kesepakatan dengan Serka Arupalakka, SH hanya murni menitipkan para peserta seleksi.

21. Bahwa Serka Arupalakka, SH hanya mengimpormasikan kepada Terdakwa terkait pelaksanaan seleksi sehingga Terdakwa berniat untuk memberikan uang sebagai ucapan terimakasih kepada Serka Arupalakka, SH namun belum terlaksana/belum sempat dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh anggota Deninteldam XIV/Hsn.

22. Bahwa semua uang yang diterima oleh Terdakwa dari orang tua para Prasis tersebut telah dikembalikan dengan cara Terdakwa menghubungi melalui telepon Serma Amiruddin untuk mengembalikan uang tunai yang Terdakwa berikan sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

23. Bahwa keesokan harinya Serma Amiruddin mengembalikan uang tersebut dan diterima oleh istri Terdakwa kemudian uang tunai yang dikembalikan oleh Serma Amiruddin tersebut sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) digabungkan dengan uang tunai yang disimpan oleh Terdakwa melalui istrinya hingga menjadi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Dandenitelrem143/HO dan hari berikutnya sisa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) juga dikembalikan oleh istri Terdakwa kepada anggota Tim Intelrem 143/HO.

24. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menerima sejumlah uang dari orang tua peserta seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020 tersebut, Terdakwa menyesal karena perbuatan yang dilarang oleh pimpinan.

25. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik hukuman disiplin maupun pidana.

26. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu Operasi Mantap I di Timor-Timur pada tahun 1993 s.d 1994, Operasi Rajawali di Timor-Timur pada tahun 1996 s.d 1997, Operasi Pam Ambon pada tahun Januari s.d Agustus 1999, Pamtas RI-PNG tahun 2001, Operasi Darurat Militer di Aceh pada tahun 2002 s.d 2003, dan Operasi Babinsa Tempur di Bireun Aceh pada tahun 2004 s.d 2006.

27. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi melakukan pelanggaran hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

Hal 28 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 2 (dua) lembar foto upacara penyerahan uang oleh Pangdam XIV/Hsn kepada orang tua Prasis Dikmata TNI AD Gel.I TA 2020 di Lapangan Upacara di Dodik Secata A Rindam XIV/Hsn pada tanggal 9 Juni 2020.

2. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa buku tabungan dan ATM.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bukti berupa 2 (dua) lembar foto upacara penyerahan uang oleh Pangdam XIV/Hsn kepada orang tua Prasis Dikmata TNI AD Gel. I TA 2020 di Lapangan Upacara di Dodik Secata A Rindam XIV/Hsn pada tanggal 9 Juni 2020 yang mana setelah diperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, selanjutnya Oditur Militer menerangkan bahwa foto tersebut pada saat upacara penyerahan uang oleh Pangdam XIV/Hsn kepada orang tua Prasis Dikmata TNI AD Gel. I TA 2020 di Lapangan Upacara di Dodik Secata A Rindam XIV/Hsn.

2. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa buku tabungan dan ATM yang mana setelah diperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan foto buku rekening dan ATM tersebut adalah miliknya.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap keterangan Saksi-2 (Serma Amiruddin) yang menyangkal bahwa orang yang duduk di depan rumah Terdakwa adalah orang yang sedang berbelanja karena di rumah Terdakwa ada kios, kemudian atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menerangkan membenarkan sangkalan Terdakwa karena Saksi-2 tidak mengetahuinya tetapi hanya melihat orang yang duduk di depan rumah

Hal 29 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut.

2. Terhadap keterangan Saksi-3 (Letda Inf Suryadinata), Saksi-4 (Sdri. Wa Ode Maymuna), Saksi-5 (Sdr. La Ode Maneso), dan Saksi-6 (Sdri. Wa Suna) yang menyangkal bahwa Terdakwa tidak ada kesepakatan/perjanjian bersama dengan para Saksi tersebut selaku orang tua para Casis terkait seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA 2020 Sub Panda Korem 143/HO.

Bahwa para Saksi memberikan keterangannya di bawah sumpah yang masing-masing menerangkan bahwa sebelumnya telah ada pembicaraan para Saksi selaku orang tua para Casis dengan Terdakwa dengan kesepakatan yaitu Terdakwa akan membantu kelulusan anak para Saksi dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA 2020 dengan imbalan uang masing-masing sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) apabila dinyatakan lulus. Oleh karena keterangan para Saksi yang disangkal oleh Terdakwa tersebut ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata B Suli di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjurtaif di Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) bulan dan ditempatkan di Yonif Linud 431/SSP Kostrad kemudian pada tahun 2004 mengikuti Pendidikan Secabareg di Rindam XIV/Hsn selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus di tempatkan di Yonif Linud 431/SSP Kostrad dan pada tahun 2007 dipindahtugaskan di Korem 143/HO sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serma.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/49/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serma La Ode Sarawa NRP 3920880840971 Kesatuan Korem 143/HO dan Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan

Hal 30 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serma selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Serma, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Korem 143/HO.

6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Serma Amiruddin) sejak tahun 2004, serta kenal dengan Saksi-4 (Sdri. Wa Ode Maymuna), Saksi-5 (Sdr. La Ode Maneso), dan Saksi-6 (Sdri. Wa Suna) karena masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

7. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 pendaftaran Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 di Ajenrem 143/HO langsung diikuti beberapa pendaftar diantaranya Sdr. La Ode Arzan (Saksi-7), Sdr. La Ode Darman (Saksi-8), Sdr. Safaat, Sdr. La Ode Indra, Sdr. La Ode Ristanto, Sdr. Akbar, Sdr. Anwar, Sdr. Ayatul Mufadirul, Sdr. La Ode Zulham dan Sdr. Rahmat yang kesemuanya tinggal di rumah adik kandung Terdakwa tepatnya di Jln. Kumala belakang kantor BPJS Kota Kendari.

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan pembinaan Jasmani dan Psikologi terhadap Sdr. La Ode Arzan (Saksi-7), Sdr. La Ode Darman (Saksi-8), Sdr. Safaat, Sdr. La Ode Indra, Sdr. La Ode Ristanto, Sdr. Akbar, Sdr. Anwar, Sdr. Ayatul Mufadirul, Sdr. La Ode Zulham dan Sdr. Rahmat kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020.

Hal 31 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar pada tanggal, bulan sudah tidak ingat di tahun 2020 Sdri. Waode Maymuna (Saksi-4) bertemu dengan Terdakwa untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar anaknya a.n. Sdr. La Ode Arzan (Saksi-7) dibantu kelulusannya dalam seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 dan Terdakwa bersedia namun ada imbalannya berupa uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar pada bulan Maret 2020 Sdr. La Ode Arzan (Saksi-7) mendaftar Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 di Ajenrem 143/HO Kendari dan beberapa hari kemudian Sdri. Waode Maymuna (Saksi-4) memperlihatkan foto Terdakwa di handphone milik Sdri. Waode Maymuna (Saksi-4) sambil mengatakan kepada Sdr. La Ode Arzan (Saksi-7) "nanti selama kamu daftar di Kendari, kamu tinggal di rumahnya ini".

11. Bahwa benar selama Sdr. La Ode Arzan (Saksi-7) mendaftar hingga mengikuti seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 tinggal di rumah adik kandung Terdakwa di Jln. Bunga Kumala tepatnya di belakang kantor BPJS Kota Kendari bersama teman-teman pendaftar yang lain diantaranya Sdr. Laode Darman (Saksi-8) Sdr. Safaat, Sdr. La Ode Indra, Sdr. La Ode Ristanto, Sdr. Akbar, Sdr. Anwar, Sdr. Ayatul Mufadirul, Sdr. La Ode Zulham dan Sdr. Rahmat.

12. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 Sdri. La Ode Maneso (Saksi-5) orang tua dari Sdr. La Ode Darman (Saksi-8) mendatangi Terdakwa di rumahnya di Asrama Korem 143/HO di Kota Kendari untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar dapat membantu kelulusan Sdr. La Ode Darman (Saksi-8) dalam mengikuti seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA 2020.

13. Bahwa benar Terdakwa bersedia dan berjanji membantu kelulusan Sdr. La Ode Darman (Saksi-8) tersebut sambil Terdakwa meminta imbalan berupa uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila Sdr. La Ode Darman (Saksi-8) lulus dalam seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 sehingga Sdri. La Ode Maneso (Saksi-5) menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dengan uang imbalan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

14. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 Sdri. Wa Suna (Saksi-6) bertemu Terdakwa di rumahnya di asrama Korem 143/HO selanjutnya Sdri. Wa Suna (Saksi-6) meminta tolong kepada Terdakwa apabila anaknya yang bernama Sdr. Safaat mendaftar Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 agar dibantu kelulusannya.

15. Bahwa benar Terdakwa bersedia tetapi dengan imbalan/bayaran sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima

Hal 32 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) Sdri. Wa Suna (Saksi-6) menyetujuinya namun perjanjian setelah Sdr. Safaat dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020, kemudian pada tanggal 15 Maret 2020 Sdr. Safaat mendaftar Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 di Ajenrem 143/HO dengan nomor tes 177.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak terlibat panitia penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020 maupun panitia pengamanan tertutup/Pamtup.

17. Bahwa benar Terdakwa menitipkan 6 (enam) orang peserta seleksi kepada Serma Amiruddin (Saksi-2) selaku panitia Pamtup untuk dimonitor dengan cara Terdakwa mengirimkan masing-masing nomor keenam peserta tersebut termasuk Sdr. Safaat yang ditulis di atas kertas melalui WhatsApp.

18. Bahwa benar Terdakwa juga menyerahkan beberapa nama-nama peserta seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 yang ditulis diatas kertas kepada Serka Arupalakka, SH (Saksi-1) selaku panitia Pamtup untuk dimonitor dan tanpa sepengetahuan Terdakwa, Serka Arupalakka, SH (Saksi-5) membuang kertas yang tertulis nama-nama peserta seleksi yang diserahkan Terdakwa tersebut keselokan di samping rumahnya.

19. Bahwa benar setelah Sdr. La Ode Arzan (Saksi-7) dinyatakan lulus seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020 kemudian pada bulan Mei 2020 Sdri. Waode Maymuna (Saksi-4) selaku orang tua Sdr. La Ode Arzan (Saksi-7) menyerahkan uang tunai dengan cara bertahap pertama sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kedua sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hingga berjumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa bertempat di Kendari sedangkan sisanya/kekurangannya menyusul sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

20. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Sdri. La Ode Maneso (Saksi-5) menyerahkan uang tunai sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Asrama Korem 143/HO dan sisanya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) menyusul dan uang tersebut merupakan ucapan terima kasih kepada Terdakwa karena Sdr. La Ode Darman (Saksi-8) lulus seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020.

21. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Sdri. Wa Suna (Saksi-6) menyerahkan uang tunai sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut merupakan ucapan terima kasih atas kelulusan Sdr. Safaat.

Hal 33 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa benar Sdr. La Ode Arzan (Saksi-7), Sdr. La Ode Darman (Saksi-8) dan Sdr. Safaat dinyatakan lulus dalam seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020 untuk selanjutnya mengikuti Pendidikan di Secata A Malino Rindam XIV/Hsn.

23. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Serma Amiruddin (Saksi-2) di Perum BTN Sarfika Indah Kota Kendari dan uang tersebut merupakan ucapan terima kasih Terdakwa kepada Serma Amiruddin (Saksi-2) telah membantu memantau Sdr. Safaat dalam mengikuti seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020.

24. Bahwa Terdakwa juga berniat untuk memberikan uang sebagai ucapan terimakasih kepada Serka Arupalakka, SH (Saksi-1) namun tidak terlaksana dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh anggota Deninteldam XIV/Hsn.

25. Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdri. Waode Maymuna (Saksi-4) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dari Sdri. La Ode Maneso (Saksi-5) sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang dari Sdri. Wa Suna (Saksi-6) sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan telah diserahkan kepada Dandenitelrem143/HO dan kepada anggota Tim Intelrem 143/HO.

26. Bahwa benar uang yang terkait dengan percaloan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap peserta Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 yang berjumlah Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) tersebut kesemuanya telah dikembalikan kepada orang tua para Casis oleh Pangdam XIV/Hsn di Lapangan Upacara Dodik Secata Malino disaksikan oleh para siswa Secata PK TNI AD Gel. I T.A 2020 organik dan para pelatih Dodik Secata Malino.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah menyatakan terbuhtinya unsur-unsur tindak pidana dalam surat dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Sedangkan mengenai lamanya pembedaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuan pidananya setelah

Hal 34 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Clemensi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum secara tertulis maupun yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut, perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal yaitu:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”.
2. Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.
3. Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.
4. Unsur keempat: “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barangsiapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 35 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barang siapa" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya "Error in persona" atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, ataupun apakah Terdakwa dalam perkara ini perbuatan pidananya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata B Suli di Rindam XVII/Pattimura selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjurtaif di Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) bulan dan ditempatkan di Yonif Linud 431/SSP Kostrad kemudian pada tahun 2004 mengikuti Pendidikan Secabareg di Rindam XIV/Hsn selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus di tempatkan di Yonif Linud 431/SSP Kostrad dan pada tahun 2007 dipindahtugaskan di Korem 143/HO sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serma.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/49/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serma La Ode Sarawa NRP 3920880840971 Kesatuan Korem 143/HO dan Terdakwalah orangnya.

Hal 36 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serma selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Serma, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Korem 143/HO.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, yang dimaksudkan dengan "Barangsiapa" adalah Terdakwa Serma La Ode Sarawa dan ternyata adalah orang perorangan yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 37 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020



Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut MvT yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” berada di belakang/dicakup unsur “dengan maksud” atau “dengan sengaja”, maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku/Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum (*Onrechmatigheid*) yaitu:

1. Merusak hak subyektif seseorang.
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik

Hal 38 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Serma Amiruddin) sejak tahun 2004, serta kenal dengan Saksi-4 (Sdri. Wa Ode Maymuna), Saksi-5 (Sdr. La Ode Maneso), dan Saksi-6 (Sdri. Wa Suna) karena masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 pendaftaran Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 di Ajenrem 143/HO langsung diikuti beberapa pendaftar diantaranya Sdr. La Ode Arzan (Saksi-7), Sdr. La Ode Darman (Saksi-8), Sdr. Safaat, Sdr. La Ode Indra, Sdr. La Ode Ristanto, Sdr. Akbar, Sdr. Anwar, Sdr. Ayatul Mufadirul, Sdr. La Ode Zulham dan Sdr. Rahmat yang kesemuanya tinggal di rumah adik kandung Terdakwa tepatnya di Jln. Kumala belakang kantor BPJS Kota Kendari.

3. Bahwa benar Terdakwa melakukan pembinaan Jasmani dan Psikologi terhadap Sdr. La Ode Arzan (Saksi-7), Sdr. La Ode Darman (Saksi-8), Sdr. Safaat, Sdr. La Ode Indra, Sdr. La Ode Ristanto, Sdr. Akbar, Sdr. Anwar, Sdr. Ayatul Mufadirul, Sdr. La Ode Zulham dan Sdr. Rahmat kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020.

4. Bahwa benar setelah Sdr. La Ode Arzan (Saksi-7) dinyatakan lulus seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020 kemudian pada bulan Mei 2020 Sdri. Waode Maymuna (Saksi-4) selaku orang tua Sdr. La Ode Arzan (Saksi-7) menyerahkan uang tunai dengan cara bertahap pertama sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kedua sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hingga berjumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa bertempat di Kendari sedangkan sisanya/kekurangannya menyusul sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Sdri. La Ode Maneso (Saksi-5) menyerahkan uang tunai sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Asrama Korem 143/HO dan sisanya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) menyusul dan uang tersebut merupakan ucapan terima kasih kepada Terdakwa karena Sdr. La Ode Darman (Saksi-8) lulus seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020.

Hal 39 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020



6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Sdri. Wa Suna (Saksi-6) menyerahkan uang tunai sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut merupakan ucapan terima kasih atas kelulusan Sdr. Safaat.

7. Bahwa benar Sdr. La Ode Arzan (Saksi-7), Sdr. La Ode Darman (Saksi-8) dan Sdr. Safaat dinyatakan lulus dalam seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020 untuk selanjutnya mengikuti Pendidikan di Secata A Malino Rindam XIV/Hsn.

8. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Serma Amiruddin (Saksi-2) di Perum BTN Sarfika Indah Kota Kendari dan uang tersebut merupakan ucapan terima kasih Terdakwa kepada Serma Amiruddin (Saksi-2) telah membantu memantau Sdr. Safaat dalam mengikuti seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020.

9. Bahwa Terdakwa juga berniat untuk memberikan uang sebagai ucapan terimakasih kepada Serka Arupalakka, SH (Saksi-1) namun tidak terlaksana dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh anggota Deninteldam XIV/Hsn.

10. Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdri. Waode Maymuna (Saksi-4) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dari Sdri. La Ode Maneso (Saksi-5) sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang dari Sdri. Wa Suna (Saksi-6) sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata setelah Saksi-7 (Prasis La Ode Arzan), Saksi-8 (Prasis La Ode Darman) dan Prasis Safaat dinyatakan lulus selanjutnya Terdakwa menerima uang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari orang tua para Casis tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Saksi-2 (Serma Amiruddin) uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Sehingga dengan perbuatan tersebut membuat Terdakwa dan Saksi-2 (Serma Amiruddin) menjadi diuntungkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

Hal 40 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “nama palsu”, adalah nama yang bukan namanya sendiri.

Yang dimaksud dengan “martabat palsu”, sering juga disebut “keadaan palsu”, artinya bahwa si pelaku mengaku dan bertindak seolah-olah sebagai pejabat tertentu atau profesi tertentu, padahal yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkain kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar. Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung ataupun secara langsung.

Yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal, bulan sudah tidak ingat di tahun 2020 Sdri. Waode Maymuna (Saksi-4) bertemu dengan Terdakwa untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar anaknya a.n. Sdr. La Ode Arzan (Saksi-7) dibantu kelulusannya dalam seleksi penerimaan Catam PK TNI

Hal 41 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD Gel.I T.A 2020 dan Terdakwa bersedia namun ada imbalannya berupa uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

2. Bahwa benar pada bulan Maret 2020 Sdr. La Ode Arzan (Saksi-7) mendaftar Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 di Ajenrem 143/HO Kendari dan beberapa hari kemudian Sdri. Waode Maymuna (Saksi-4) memperlihatkan foto Terdakwa di handphone milik Sdri. Waode Maymuna (Saksi-4) sambil mengatakan kepada Sdr. La Ode Arzan (Saksi-7) "nanti selama kamu daftar di Kendari, kamu tinggal di rumahnya ini".

3. Bahwa benar selama Sdr. La Ode Arzan (Saksi-7) mendaftar hingga mengikuti seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 tinggal di rumah adik kandung Terdakwa di Jln. Bunga Kumala tepatnya di belakang kantor BPJS Kota Kendari bersama teman-teman pendaftar yang lain diantaranya Sdr. Laode Darman (Saksi-8) Sdr. Safaat, Sdr. La Ode Indra, Sdr. La Ode Ristanto, Sdr. Akbar, Sdr. Anwar, Sdr. Ayatul Mufadirul, Sdr. La Ode Zulham dan Sdr. Rahmat.

4. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 Sdri. La Ode Maneso (Saksi-5) orang tua dari Sdr. La Ode Darman (Saksi-8) mendatangi Terdakwa di rumahnya di Asrama Korem 143/HO di Kota Kendari untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar dapat membantu kelulusan Sdr. La Ode Darman (Saksi-8) dalam mengikuti seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA 2020.

5. Bahwa benar Terdakwa bersedia dan berjanji membantu kelulusan Sdr. La Ode Darman (Saksi-8) tersebut sambil Terdakwa meminta imbalan berupa uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila Sdr. La Ode Darman (Saksi-8) lulus dalam seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 sehingga Sdri. La Ode Maneso (Saksi-5) menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dengan uang imbalan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 Sdri. Wa Suna (Saksi-6) bertemu Terdakwa di rumahnya di asrama Korem 143/HO selanjutnya Sdri. Wa Suna (Saksi-6) meminta tolong kepada Terdakwa apabila anaknya yang bernama Sdr. Safaat mendaftar Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 agar dibantu kelulusannya.

7. Bahwa benar Terdakwa bersedia tetapi dengan imbalan/bayaran sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Sdri. Wa Suna (Saksi-6) menyetujuinya namun perjanjian setelah Sdr. Safaat dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020, kemudian pada tanggal 15 Maret 2020 Sdr. Safaat

Hal 42 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 di Ajenrem 143/HO dengan nomor tes 177.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak terlibat panitia penerimaan Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020 maupun panitia pengamanan tertutup/Pamtup.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta tersebut, dengan Terdakwa menyetujui permintaan orang tua para Casis untuk membantu meluluskan anaknya dalam Seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA 2020 sehingga merasa yakin dan percaya apabila Terdakwa dapat membantunya dikarenakan Terdakwa adalah salah seorang anggota TNI yang berdinis di Korem 143/HO padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan para Casis dan Terdakwa juga tidak pernah meminta bantuan kepada Panitia lainnya untuk meluluskan para Casis tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara bersama-sama" mengandung pengertian bahwa si pelaku tindak pidana terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih dimana antara para pelaku terdapat kerjasama yang baik secara fisik yang terjadi baik sebelum, pada waktu atau menjelang tindak pidana dilakukan dan untuk para pelaku disyaratkan mempunyai motivasi yang sama untuk melakukan perbuatan yang sama pula.

Yang dimaksud dengan "yang dilakukan secara sendiri-sendiri" yaitu si pelaku tindak pidana terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih namun antara para pelaku tidak terdapat kerjasama yang baik secara fisik yang terjadi baik sebelum, pada waktu atau menjelang tindak pidana dilakukan namun untuk para pelaku disyaratkan mempunyai motivasi yang sama untuk melakukan perbuatan yang sama pula.

Di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut

Hal 43 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menitipkan 6 (enam) orang peserta seleksi kepada Serma Amiruddin (Saksi-2) selaku panitia Pamtup untuk dimonitor dengan cara Terdakwa mengirimkan masing-masing nomor keenam peserta tersebut termasuk Sdr. Safaat yang ditulis di atas kertas melalui WhatsApp.

2. Bahwa benar Terdakwa juga menyerahkan beberapa nama-nama peserta seleksi Catam PK TNI AD Gel. I T.A 2020 yang ditulis diatas kertas kepada Serka Arupalakka, SH (Saksi-1) selaku panitia Pamtup untuk dimonitor.

3. Bahwa benar Sdr. La Ode Arzan (Saksi-7), Sdr. La Ode Darman (Saksi-8) dan Sdr. Safaat dinyatakan lulus dalam seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020 untuk selanjutnya mengikuti Pendidikan di Secata A Malino Rindam XIV/Hsn.

4. Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdri. Waode Maymuna (Saksi-4) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dari Sdri. La Ode Maneso (Saksi-5) sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang dari Sdri. Wa Suna (Saksi-6) sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)

5. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Serma Amiruddin (Saksi-2) di Perum BTN Sarfika Indah Kota Kendari dan uang tersebut merupakan ucapan terima kasih Terdakwa kepada Serma Amiruddin (Saksi-2) telah membantu memantau Sdr. Safaat dalam mengikuti seleksi Catam PK TNI AD Gel. I TA. 2020.

6. Bahwa Terdakwa juga berniat untuk memberikan uang sebagai ucapan terimakasih kepada Serka Arupalakka, SH (Saksi-1) namun tidak terlaksana dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh anggota Deninteldam XIV/Hsn.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta tersebut, diantara Terdakwa dan Saksi-2 (Serma Amiruddin) terdapat kerjasama yang mempunyai motivasi yang sama untuk melakukan perbuatan yang sama pula sampai akhirnya berhasil menggerakkan orang tua para Casis yaitu Saksi-4 (Sdri. Wa Ode Maymuna), Saksi-5 (Sdr. La Ode Maneso), dan Saksi-6 (Sdri. Wa Suna) untuk menyerahkan uang kepada

Hal 44 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa juga memberikan kepada Saksi-2 (Serma Amiruddin) uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat, yaitu "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mencerminkan ciri-ciri seorang prajurit yang tidak memperdulikan aturan hukum yang berlaku bagi seorang prajurit TNI, yang melarang perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini. Padahal seorang prajurit adalah kedisiplinan dan ketaatan pada hukum dan aturan perundang-undangan maupun kepada atasan dan hal tersebut sudah menjadi pencitraan di kalangan masyarakat umum, hal ini menunjukkan betapa rendahnya kadar kedisiplinan dan ketaatan hukum Terdakwa

Hal 45 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020



2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah, walaupun sudah mengetahui hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang mendahulukan kepentingan bagi pribadinya semata tanpa peduli dengan kepentingan orang lain maupun aturan hukum yang berlaku padanya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kesan di masyarakat untuk masuk menjadi Prajurit TNI harus membayar dengan sejumlah uang, sehingga hal ini dapat mengurangi rasa kepercayaan dan rasa simpatik masyarakat terhadap institusi TNI pada umumnya dan kepada diri Terdakwa pada khususnya.

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini bermula dari keinginan Terdakwa membantu para Casis Cata PK TNI AD Gel. I TA 2020 dengan cara memberikan pelatihan jasmani dan psikologi namun berharap imbalan sejumlah uang dari para Casis yang dinyatakan lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA 2020.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya dari orang tua para Casis sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu Operasi Mantap I di Timor-Timur pada tahun 1993 s.d 1994, Operasi Rajawali di Timor-Timur pada tahun 1996 s.d 1997, Operasi Pam Ambon pada tahun Januari s.d Agustus 1999, Pamtas RI-PNG tahun 2001, Operasi Darurat Militer di Aceh pada tahun 2002 s.d 2003, dan Operasi Babinsa Tempur di Bireun Aceh pada tahun 2004 s.d 2006.

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;

Hal 46 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih berat dengan pertimbangan Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan telah menunjukkan rasa penyesalannya, serta berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempermingkan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum mengenai penjatuhan pidananya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar foto upacara penyerahan uang oleh Pangdam XIV/Hsn kepada orang tua Prasis Dikmata TNI AD Gel.I TA 2020 di Lapangan Upacara di Dodik Secata A Rindam XIV/Hsn pada tanggal 9 Juni 2020.

2. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa buku tabungan dan ATM.

Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain. Oleh karena itu bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 47 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: LA ODE SARAWA, S.H., Serma NRP 3920880840971, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 2 (dua) lembar foto upacara penyerahan uang oleh Pangdam XIV/Hsn kepada orang tua Prasis Dikmata TNI AD Gel.I TA 2020 di Lapangan Upacara di Dodik Secata A Rindam XIV/Hsn pada tanggal 9 Juni 2020.

b. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa buku tabungan dan ATM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 48 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A. Papendang, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13617/P, Penasihat Hukum Suyanto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060008601282, Panitera Pengganti Nurman Pembantu Letnan Dua NRP 2100098320879, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua,

Adeng, S.Ag., S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti,

Nurman
Pembantu Letnan Dua NRP 2100098320879

Hal 49 dari 49 Put. No. 86-K/PM III-16/AD/XI/2020